**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN**

Abdurrahman Daf’a Alsyauqi

NPP. 29.0714

*Asdaf Kota Cilegon, Provinsi Banten*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

**ABSTRACT**

*Cilegon City is an industrial city that is the link between Java and Sumatra Island, so that the majority of the people of Cilegon City are immigrants who invite people from other areas to come and find a source of livelihood. In order to find a source of livelihood, open land will also invite business actors to become street vendors who carry out business activities that are disturbing to residents because they are not orderly and orderly and also do not pay attention to cleanliness so that it must be regulated by the Cilegon City Civil Service Police Unit. This happens because the existence of street vendors really helps the economy of the people of Cilegon City. The purpose of this study was to determine the role of the Cilegon City Satpol PP in the Implementation of Controlling Street Vendors in the Cilegon City area. Method The research method used is field research research with qualitative method is a method that is descriptive of analysis, where the process and meaning are highlighted in this method. This method utilizes the theoretical basis so that the focus of research is in accordance with the facts on the ground. In the implementation of the control of street vendors by the Civil Service Police Unit it went well and in accordance with the applicable regional regulations, but in practice there were still several obstacles that had to be faced to keep controlling street vendors in Cilegon City.*

*Keywords: Control, Role, Civil Service Police Unit*

**ABSTRAK**

Kota Cilegon merupakan kota industri yang menjadi penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra sehingga mayoritas masyarakat Kota Cilegon merupakan masyarakat pendatang yang mengundang masyarakat dari daerah lain untuk datang dan mencari sumber penghidupan. Demi mencari sumber penghidupan lahan terbuka pun akan mengundang pelaku usaha dalam menjadi Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha yang meresahkan warga karena tidak tertibdan teratur dan juga tidak memenitingkan kebersihannya sehingga harus di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon. ini terjadi karena adanya Pedagang Kaki Lima sangat membantu perekonomian masyarakat Kota Cilegon. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui Peran dari Satpol PP Kota Cilegon dalam Pelaksanaan Pengendalian Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Cilegon. Metode Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian lapangan dengan Metode kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif analisis, dimana proses dan makna lebih ditonjolakan dalam metode ini. metode ini memanfaatkan landasan teori agar focus penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Pada pelaksanaan pengendalian PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dengan baik dan sesuai dengan Perda yang berlaku namun pada pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi untuk tetap mekasanakan pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon

*Kata Kunci : Pengendalian, Peran, Satuan Polisi Pamong Praja*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Kota Cilegon merupakan penghubung antara pulau jawa dan pulau Sumatra dan Kota Cilegon juga merupakan kota Industri, sehingga mayoritas masyarakat Kota Cilegon merupakan masyarakat pendatang yang selalu mengundang masyarakat dari daerah lain untuk datang dan mencari sumber penghidupan. Sehingga masyarakat Kota Cilegon sangat memanfaatkan lahan terbuka untuk melakukan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima, dalam melakukan kegiatan usahanya Pedagang Kaki Lima terkadang tidak tertib dan tidak menjaga kebersihan lingkungan sehingga menggangu masyarakat umum Kota Cilegon lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam melaksanakan perannya dalam pelaksanaan pengendalian Pedagang Kaki Lima Satpol PP menjalankan kewenangannya menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini, Satpol PP menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 ayat (1). Dan dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dan Perkada mempunyai fungsi yang dinyatakan pada pasal 1 ayat (3) dan pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Saat ini Satpol PP selalu berupaya melaksanakan Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat seperti melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta memberikan tindakan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah pengendalian pedagang kaki lima di Kota Cilegon yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 6 tahun 2003 tentang pengendalian pedagang kaki lima di Kota Cilegon sehingga diharapkan dapat mengurangi pelanggaran Peraturan Daerah dan juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Cilegon.

1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berkaitan dengan hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan pihak yang terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdangangan Kota Cilegon, melaksanakan Koordinasi terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap Pedagang Kaki Lima yang berada di beberapa titik yang sangat penting untuk dilaksanakan Pengawasan dan pengendalian, Seperti di ruas jalan Protokol Kota Cilegon, di ruas Jalan Lingkar selatan, dan di sekitaran bantaran sungai Pasar Kranggot. Ini menjadi titik yang sangat penting untuk diawasi dan dikendalikan selain itu perlu juga adanya pembinaan, penertiban, penataan, dan penyidikan sebagai dari tindakan lanjutan yang dilakukan oleh PPNS dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan dari uraian di atas dengan adanya Persoalan yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Kota Cilegon dengan Melakukan Pembinaan, Penertiban, Penataan, dan Tindakan Lanjutan demi menjaga ketentraman, ketertiban dan keindahan Kota Cilegon perlu adanya Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah sehingga dapat berdampak, hasil, serta manfaat dari penyelenggaraan Pengendalian Pedagang Kaki Lima. Maka dari itu penelti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN”.**

1. **Penelitian Terdahuliu**

Penelitian ini terinspirasi oleh Penelitian Rika yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Prajadan Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui fungsi dan tugas Satpol PP dan WH dalam melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan dari terletak pada penertiban Pedagang Kaki Lima. Perbedaan pada penelitian ini peneliti tidak menjelaskan terkait Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan pengendalian yang baik seperti dengan cara mengatur, mengontrol, dan menegakan hukum dengan baik kepada Pedagang kaki Lima yang masih melakukan kegiatan usaha meksipun sudah dilakukan penertiban,. Perbedaan selanjutnya yaitu pada lokus penelitian dimana penelitian kali ini akan dilakukan di Kota Cilegon Provinsi Banten. Lalu penelitian dari Muhammad Taufik AlHakim yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran dari Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berada di Taman Siring Kandilo dan mengetahui hal hal yang menjadi penghambat dari Satpol PP dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di taman siring kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten paser dengan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan dari penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada Satpol PP yang mengarahkan Pedagang Kaki Lima yang didapati melanggar Peraturan Daerah, memberikan tindakan lanjut terhadap Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. Perbedaan pada penelitian ini peneliti tidak menjelaskan terkait Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan pengendalian yang baik seperti dengan cara mengatur, mengontrol, dan menegakan hukum dengan baik kepada Pedagang kaki Lima yang masih melakukan kegiatan usaha meksipun sudah dilakukan penertiban,Perbedaan selanjutnya yaitu pada lokus penelitian dimana penelitian kali ini akan dilakukan di Kota Cilegon Provinsi Banten. Lalu penelitian dari Penelitian Habib Zarkasih Daulay yang berjudul upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Jambi. Penelitian ini untuk mengetahui saejauh mana upaya Satpol PP dalam menertibkan Pedagang kaki Lima dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang penertiban Pedagang Kaki Lima dan Perbedaan pada penelitian ini peneliti tidak menjelaskan terkait Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan pengendalian yang baik seperti dengan cara mengatur, mengontrol, dan menegakan hukum dengan baik kepada Pedagang kaki Lima yang masih melakukan kegiatan usaha meksipun sudah dilakukan penertiban,. Perbedaan selanjutnya yaitu pada lokus penelitian dimana penelitian kali ini akan dilakukan di Kota Cilegon Provinsi Banten.

1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Dalam penelitian yang saya lakukan Saya mengambil Judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon Provinsi Banten, dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian lapangan dengan Metode kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif analisis, dimana proses dan makna lebih ditonjolakan dalam metode ini. metode ini memanfaatkan landasan teori agar focus penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan penelitian ini dilaksanakan dengan teori Peran dari Jonas dalam mahsun (2006:8) yaitu Regulatory role, Direct role, Enabling role teori peran ini merupakan teori peran utama sektor publik dan penelitian yang saya lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan.

1. **Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon dan mengetahui kendala kendala yang dihadapi dan upaya upaya yang dihadapi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon dalam pelaksanaan Pengendalian PKL di Kota Cilegon.

1. **METODE PENELITIAN**

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon. dalam mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan data data yang diperlukan melalui data dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti lalu dikumpulkan untuk menjadi data peneliti.

Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data Sekunder. dan menggunakan teknik sampling purposive dan snowball sampling. dan informan yang dirasa paling mengetahui tentang pengendalian Pedagang Kaki Lima yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekertaris Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang Penegakan Undang Undang, Kepala Seksi Koordinasi PPNS dan pengembangan SDM, Kepala Seksi Perdagangan Non Formal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Tenaga Operasional Satpol PP yang turun ke lapangan, Pedagang Kaki Lima. Dengan teknik Pengumpulan data dokumentasi, observasi dan Observasi

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selanjutnya peneliti akan membahas lebih rinci mengenai Pran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima dengan tiga dimensi dari Jonas dalam mahsun (2006:8) yaitu:

1. Regulity Role (Menetapkan Aturan)
2. Enabling Role (Menjamin Berjalannya Aturan)
3. Direct Role (Mengendalikan dan Mengawasi Aturan).
4. Regulity Role (Menetapkan Aturan)

* Menetapkan aturan terkait pengendalian pedagang Kaki Lima dengan dinas terkait.

1. Melakukan Uji coba terkait peraturan yang akan dijalankan

Uji Coba atas produk hukum yang akan di tetapkan sudah dilakukan dengan bantuan tokoh masyarakat Kota Cilegon atas Koordinasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon.

1. Melakukan Pendataan jenis PKL

Bahwa pendataan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon yang di koordinasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon untuk ditindak lanjuti pada maping penertiban jika dikemudian hari dilaksanakan patroli dan tak sesuai maka termasuk dalam pelanggaran Peraturan Daerah.

1. Memberikan sosialisasi terkait peraturan melakukan kegiatan usaha

Kegiatan sosialisasi selalu dilakukan karena teerdapat pada dokumentasi anggaran Satpol PP kota Cilegon sehingga merupakan program kerja dari Satpol PP.

1. Enabling Role (menjamin berjalannya aturan)

* Penegakan Peraturan Pengendalian Pedagang Kaki Lima

1. Menegakan Peraturan yang berlaku

penegakan pereturan pengendalian PKL di Kota cilegon sudah sesuai dengan Permendagri No.54 tahum 2011 dan menjadi eksekutor jika ada koordinasi dari Disperindag. Sebelum melaksanakan penegakan terlebih dahulu dilaksanakan pengawasan lalu penegakan hingga sidang TIPIRING jika diperlukan.

1. Memberikan Peringatan terhadap Pelanggaran Peraturan

Peringatan diberikan kepada pelanggar Peraturan Daerah peringatan diberikan sebanyak 3kali sebelum diberikan penindakan penutupan tempat

1. Melakukan tindakan non yustisial kepada pelanggar peraturan

tindakan nonyustisial merupakan tindakan lanjutan dari peringatan yang telah diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon kepada pelanggar Peraturan Daeah khusunya PKL untuk memberikan efek jera dan sadar akan pentingnya menaati peraturan daerah yang berlaku.

1. Melakukan tindakan penyidikan kepada pelanggar peraturan

penyidikan merupakan tindakan lanjutan dari penegakan hukum di Kota Cilegon untuk mengetahui keputusan apa yang di ambil kepada pelanggar Peraturan Daerah sehingga Penegakan Hukum dapat di sesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

1. Melakukan tindak pidana ringan kepada pelanggar peraturan

memberikan tindak pidana ringan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan merupakan cara terkhir dalam penegakan peraturan di Kota Cilegon dan dilanjutkan dengan sidang tindak pidana ringan yang dikoordinasikan oleh disperindag Kota cilegon dan kejaksaan kota cilegon sebagai pengambil keputusan sehingga pelaku usaha harus menyelesaikan segala administrasi dan penjatuhan hukuman yang diberikan.

1. Direct Role (Mengendalikan dan Mengawasi Aturan)

* Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima

1. Melakukan Pengecekan izin berkala

dalam melaksanakan pengecekan dilaksanakan rapat koordinasi terlabih dahulu selanjutnya dilaksanakan pengecekan terkait perizinan dan kesesuaian dari pelaku usaha di tempat usahanya.

1. Melakukan Patrolo harian untuk menjamin trantibum di Kota Cilegon

bahwa Kegiatan Patroli rutin harian sebanyak 3 kali sehari dapat membantu mengurangi pelaku usaha yang melanggar peraturan sehingga terciptalah lingkunga yang tentram, bersih, dan indah dan masyarakat Kota Cilegon pun merasakan nyaman dalam menggunakan fasilitas umum dari pemerintah Kota Cilegon.

**Kendala yang dihadapi pada Pelaksanaan pengendalian PKL bagi Satpol PP Kota Cilegon**

kendala yang dihadapi oleh SatuanPolisi Pamong Praja Kota Cilegon yaitu adanya perlindungan dari LSM terhadap pelaku usaha, masyarakat yang kurang berfikir atas perilakunya dan memenitingkan dirinya sendiri, dan kurang adanya koordinasi dari pihak Disperindag karena dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah eksekutor dari Peraturan. Karena tanpa adanya koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja hanya bisa mengingatkan dan membina**.**

**Upaya Yang dilakukan Satpol PP dalam Pengendalian PKL di Kota Cilegon**

upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menhadapi Kendala dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima selalu berupaya dengan baik dalam pelaksanaannya dan juga Satuan Polisi Pamong Praja selalu melakukan koordinasi bersama tokoh masyarakat Kota Cilegon untuk bersama sama menciptakan Keindahan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat Cilegon dan juga berkoordinasi kepada pihak LSM yang membayangi PKL yang melanggar aturan untuk tetap menaati Peraturan Daerah yang berlaku.

1. **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Yang ditemukan pada Pelaksanaan penelitian yaitu Pedagang Kaki Lima yang tersebar di seluruh wilayah Cilegon seperti dibantaran sungai, di ruas jalan protokol, di trotoar jalan Kota Cilegon sehingga pelaksanaan penelitiann dan pengendalian yang dilakukan lebih luas dan dalam hal ini ditemukan kendala seperti adanya provokator dari ormas yang mendukung PKL tetap melaksanakan usaha walaupun melanggar aturan, dan Satpol PP pun menggandeng tokoh masyarakat Kota Cilegon Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon. maka peneliti dapat menarik Kesimpulan Sebagai berikut:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala. Dimensi dari *Regulity role* (menetapkan aturan) sudah dilaksanakan dengan baik dengan kriteria dari dimensi tersebut yaitu melaksanakan uji coba atas peraturan yang akan ditetapkan, melakukan pendataan terkait jenis usaha Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh disperindag dan diawasi oleh Satpol PP, dan yang terakhir memberikan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku kepada para pelaku usaha. Dimensi dari *Enabling Role* (menjamin berjalannya aturan) juga sudah dijalankan dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon dengan beberapa kriteria seperti, Menegakan Peraturan Pengendalian Pedagang Kaki Lima, memberikan peringatan terhadap pelaku usaha yang melanggar, memberikan tindakan non yustisial kepada pelanggar peraturan, melaksanakan tindakan penyidikan kepada pelaku usaha yang tetap melanggar peraturan walaupun sudah diberikan tindakan non yustisial, memberikan tindakan pidana ringan dan Sidang TIPIRING oleh kejaksaan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah. Dimensi dari *Direct Role* (mengendalikan dan mengawasi aturan) dalam melaksanakan dimensi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon memiliki beberapa kriteria antara lain yaitu pelaksanaan pengecekan izin secara berkala yang dilakukan oleh disperindag dan diawasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja namun pada kenyataannya kurangnya koordinasi dari disperindag Kota Cilegon kepada Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Patroli harian demi menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Cilegon
2. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon adalah kurangnya koordinasi dari disperindag terkait pengendalian Pedagang Kaki Lima, adanya kegiatan arogansi dari LSM yang mengaku telah mengkoordinir PKL yang melakukan usaha, masyarakat yang mementingkan egonya sehingga tidak memikirkan kepentingan umum dan orang lain.
3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon memberikan tindakan persuasif kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan jika masih bisa diberikan tindakan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja selalu mengupayakan agar Pedagang Kaki Lima dapat tertata dengan rapih agar terjaga keindahan, ketentraman, dan ketertiban atas pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen.

**Keterbatasan Penelitian**. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian yang hanya dilakukan selama 2 minggu sehingga belum terlalu banyak informasi yang telah di dapatkan.

**Arah Masa Depan penelitian.** peneliti menyadari penelitian ini baru dilakukan di Kota Cilegon oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.

1. **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih kami persempahkan kepada:

1. Bapak Dr. Priyo Teguh SH.M.Si dan Bapak Syaefullah,S.Sos M.Si dan dan bapak Dedy Suhendi S.Sos, M.SI sebagai dosen Penguji dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan Skripsi ini
2. Bapak H. Juhadi M Syukur, ST,MM sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon, Bapak Drs. H. Sukroni, MM sebagai Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Sofan Maksudi, S.Sos, M.Si sebagai Kabid Gak UU, dan Abang Zuhansyah Harahap S.STP,MM yang selalu mambantu dan mendukung kegiatan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon
3. Keluarga Besar terutama kepada Ayahanda H.Tedy Ahadirohman ST.,M.M, Ibunda Hj.Ade Mulyana S.Sos., M.M dan Adinda Syailla Cordova Ar-Rahman yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani Pendidikan
4. **DAFTAR PUSTAKA**

**SUMBER BUKU**

Labolo, Muhadam. 2008. Memahami Ilmu Pemerintahan. Edisi Revisi. Depok : Rajawali Pers

Mahsun,M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE

Naffandy, E. (2020). Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja . Bandung: Irsyad Baitus Salam.

Nawawi. (1992). Instumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Permadi, G. (2007). Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini. Jakarta: Yudhistira.

Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Soekanti,S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharismi, A. (1995). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharismi, A. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Sulistiyani dan Rosidah ( 2007) Manajamen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta

Syamsir. (2014). Organisasi & Manajemen (Prilaku,Struktur,Budaya & Perubahan Organisasi). Bandung : Alfabeta.

**ARTIKEL JURNAL**

Daulay, H. Z. (2019). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi. Skripsi.

Djamiati, T. S. (2004). Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia. Disertasi.

Pamordy. (2018). Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Pada Pedagang Kaki Lima. Skripsi, 33.

Rika. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh. Skripsi.

Rukmana, M. G. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. Jurnal Konstituen

Suprianto, S. (2020). Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram. Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Taufik, M. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Taman siring Kandili kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser. jurnal Administasi Publik.

**UNDANG UNDANG**

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Permendagri No. 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 6 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Cilegon No. 16 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima